



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/771/KPTS/013/2021

TENTANG

TOP INOVASI DAN TERBAIK TOP INOVASI
PELAYANAN PUBLIK PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti hasil penilaian Tim Juri Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/345/KPTS/013/2021, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Top Inovasi dan Terbaik Top Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 161 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2021
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dearah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 65);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri A);
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 56 tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
12. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/345/KPTS/013/2021 tentang Tim Juri Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, sebagai berikut:

- a. Kategori Umum, dengan predikat Top Inovasi dan Terbaik Top Inovasi;
- b. Kategori Replikasi, dengan predikat Terbaik Top Inovasi; dan
- c. Kategori *Outstanding Achievement Public Service Innovation* 2021, dengan predikat Terbaik Top Inovasi;

KEDUA : Top Inovasi Pelayanan Publik untuk kategori umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, terdiri dari:

1. BANYUWANGI MENGAJAR (Pelayanan Pendidikan Untuk Daerah dengan Akses Tersulit) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;

2. BUMI KRAKSAAN . . .

2. BUMI KRAKSAAN (Budidaya Udang Vanamei Kolam Bundar Menggunakan RAS di Media Air Laut Buatan) dari Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo;
3. DAR DER DOR (Pendaftaran Door to Door) dari RSUD Ngudi Waluyo Kabupaten Blitar;
4. EFEKTIFITAS LAYANAN DIGITAL SEKOLAH BERBASIS E-JUDARA dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
5. Emergency Ventilator ITS: emergency mechanical ventilation system yang sederhana, akurat, namun murah untuk penanganan pasien COVID-19 dari Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur;
6. Gebrakan SUSI PASTI “Suami Siaga, Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi” (Turunkan Kematian Ibu dan Bayi serta Kasus Stunting, Lahirkan Generasi Sehat Berkualitas) dari UPT Puskesmas Gucialit Kabupaten Lumajang;
7. Gertech 5.0 dari PT. Bank BPR Jawa Timur;
8. JANETA MOBILE UNIT dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur;
9. Jatim Online Single Submission (JOSS) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur;
10. JATIM TANGGAP COVID-19 dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur;
11. KIOS e-PAKLADI (Kios Pelayanan Administrasi Kependudukan Langsung Jadi) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan;
12. KURSUS BAHASA INGGRIS GRATIS dari Dinas Pendidikan Kota Kediri;
13. LINTAS KENDEDES-BERSINERGI dari SMP Negeri 2 Kebonsari Kabupaten Madiun;
14. MONIPAD : Sistem Monitoring Pendapatan Asli Daerah dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;
15. NO SETRUM (Pengendalian Hama Tikus Ramah Lingkungan Menggunakan Fermentasi Urine Sapi) dan “NGENGAT AIRLINES” Pengendalian Hama Penggerek Batang Padi Kuning dengan Memantau Jadwal Terbang Ngengat dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;
16. PELAYANAN ADMINISTRASI WIDYAISWARA ONLINE (PAWON) dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur;

17. Peningkatan . . .

17. Peningkatan Daya Saing IKM melalui Sistem Informasi Standardisasi dan Start-Up Kreatif (SI START) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;
18. Penity Breast Shield RSUD Dr. Soetomo dari RSUD Dr. Soetomo Provinsi Jawa Timur;
19. PERMEN SI MELA (Persalinan Aman, Siap, Sigap Melayani) dari UPT Puskesmas Bangsal Kabupaten Mojokerto;
20. PESTA TERAKHIR (PEMENUHAN STATUS HAYATI CERAI HIDUP TERINTEGRASI) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
21. PPA Si nDUK KEREN (Pelayanan Pro Aktif Administrasi Kependudukan Bagi Kelompok Rentan) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan;
22. SAKERA MESEM (SATUPINTU ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN RAKYAT MENJADI SEJAHTERA DAN MEMBAHAGIAKAN) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang;
23. SAMTAKU (Sampahku Tanggung Jawabku) dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan;
24. SIAPA (Siap Antar Obat Tanpa Biaya) dari RSUD Dr. Soedono Madiun;
25. SIMPEL K3 (Sistem Pelayanan K3) dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;
26. SINAR MASA SENJA (SINERGITAS TENAGA KESEHATAN MENGANTAR MASYARAKAT DESA SEHAT SEJAHTERA) dari UPT Puskesmas Ngawi Kabupaten Ngawi;
27. SIPP (Sistem Informasi Pasca Pelayanan) dari RSU Haji Surabaya;
28. Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (Sipraja) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
29. SUPER KEREN – (Suara Perempuan dan Kelompok Rentan) dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek; dan
30. UKM FLASH (Usaha Kesehatan Masyarakat Flash, Program integrasi Kesehatan Intervensi TBC, Program KB, Program Kesehatan Ibu & Anak (KIA), dan Program Gizi Masyarakat Puskesmas Ampelgading) dari UPT Puskesmas Ampelgading Kabupaten Malang.

KETIGA : Terbaik Top Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk:

a. Kategori . . .

- a. Kategori Umum;
 1. SUPER KEREN – (Suara Perempuan dan Kelompok Rentan) dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek;
 2. NO SETRUM (Pengendalian Hama Tikus Ramah Lingkungan Menggunakan Fermentasi Urine Sapi) dan “NGENGAT AIRLINES” Pengendalian Hama Penggerek Batang Padi Kuning dengan Memantau Jadwal Terbang Ngengat dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;
 3. BUMI KRAKSAAN (Budidaya Udang Vanamei Kolam Bundar Menggunakan RAS di Media Air Laut Buatan) dari Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo.
- b. Kategori Replikasi ;
 - INOVASI SI INTAN SEXY BANGET (Implementasi Inseminasi Buatan Sexing dan Pengembangan Embrio Transfer) dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.
- c. Kategori *Outstanding Achievement Public Service Innovation 2021*:
 - INSTAGRAM (INSTALASI GAWAT DARURAT MODERN) dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak, Kabupaten Tulungagung.

KEEMPAT : Top Inovasi dan Terbaik Top Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, diberikan hadiah berupa piagam penghargaan.

KELIMA : Selain hadiah berupa piagam penghargaan, Terbaik Top Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diberikan hadiah berupa uang pembinaan, dengan ketentuan:

- a. Kategori Umum
 1. Terbaik I : sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 2. Terbaik II : sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah); dan
 3. Terbaik III : sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. Kategori Replikasi, sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah); dan
- c. Kategori *Outstanding Achievement Public Service Innovation 2021*, sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

KEENAM: . . .

KEENAM : Membebaskan biaya hadiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA, pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Program (02) Penataan Organisasi, Kegiatan (1.02) Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Sub Kegiatan (1.02.05) Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik, Kode Rekening 5.1.02.05.01.0001.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 15 November 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth: 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.

2. Sdr. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

3. Sdr. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.

5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

6. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.

7. Sdr. Terbaik Top Inovasi dimaksud.
